

Kewenangan Ombudsman RI Dalam Menangani Tindakan Maladministrasi Oleh Penyelenggara Pemerintahan.

Oleh :

Dr.Khoirul Huda,SH.,M.Hum.

Email;hudarecht@yahoo.com

Abstrak

Keberadaan Ombudsman di berbagai negara modern terutama negara-negara *Welfare State* (Negara Kesejahteraan) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan yang dikeluarkannya. Ombudsman diperlukan untuk menghadapi penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara pemerintahan dan sekaligus membantu aparaturnegara melaksanakan penyelenggaraan negara secara efisien dan adil. Ombudsman akan mendorong pemegang kekuasaan negara melaksanakan pertanggungjawaban secara baik. Implementasi Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia merupakan salah satu terobosan yang cukup revolusioner dan inovatif dalam sistem hukum di Indonesia. Penyelenggara pemerintah yang melakukan tindakan maladministrasi dan direkomendasikan oleh Ombudsman RI maka wajib melaksanakan rekomendasi tersebut. Ombudsman bukan sekadar lembaga pemberi pengaruh dalam pelayanan publik (*Magistrature of influence*), akan tetapi juga sebagai lembaga pemberi sanksi (*Magistrature of sanction*). Sebagaimana dalam konsideran Undang-Undang No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

Kata Kunci: *Ombudsman RI, Maladministrasi, Penyelenggara Pemerintahan, pelayanan publik.*

I. Pendahuluan

Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Sedangkan tujuan pemerintahan negara Indonesia sebagaimana dalam alenia keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk

terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.

Salah satu ciri pokok negara kesejahteraan adalah adanya wewenang yang luas bagi pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam rangka mengupayakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, unsur pengawasan menjadi unsur yang sangat penting untuk mencegah terjadinya interaksi yang bersifat negatif antara pemerintah dengan rakyatnya, sebagai akibat adanya perbuatan maladministrasi yang berkaitan dengan luasnya wewenang Pemerintah. Keberadaan Ombudsman di berbagai negara modern terutama negara-negara *Welfare State* (Negara Kesejahteraan)¹ merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan yang dikeluarkannya.

¹ Indonesia termasuk negara type *Welfare State*, hal ini terbukti dari : pertama, salah satu sila dari Pancasila sebagai dasar falsafah negara (sila ke lima) adalah Keadilan Sosial. Ini berarti tujuan dari Negara adalah menuju kesejahteraan dari para warganya. Kedua, dalam Pembukaan UUD 1945 dikatakan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lihat, Muchsan, *Op., Cit.*, hal. 70.

Fungsi Ombudsman di Indonesia tidaklah jauh berbeda dengan Ombudsman di banyak negara, yaitu: (1) mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam upaya memperoleh pelayanan umum yang berkualitas dan efisien, penyelenggaraan peradilan yang adil, tidak memihak dan jujur; (2) meningkatkan perlindungan perorangan dalam memperoleh pelayanan publik, keadilan, kesejahteraan dan dalam mempertahankan hak-haknya terhadap kejanggalan tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), keterlambatan yang berlarut-larut (*undue delay*), serta diskresi yang tidak layak.

Di banyak negara, ombudsman telah menjadi lembaga alternatif bagi warga masyarakat untuk menyelesaikan keluhan atau ketidakpuasan terhadap birokrasi pemerintah secara cepat, gratis, tidak perlu bayar pengacara dan aman (kerahasiaan pelapor terlindungi). Penyelesaian melalui lembaga peradilan untuk masalah maladministrasi telah banyak ditinggalkan karena sangat lamban, mahal dan jauh dari kemudahan (*non-user friendly*).²

² http://ombudsman.go.id/file-uploads/2008/12/05/peranan_ombudsman_dalam_pencegahan_korupsi_20091129154450_292_0.pdf, Dikunjungi tanggal 15 Desember 2011, pukul 12.05 WIB

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah bagaimana membangun kredibilitas agar mayoritas rakyat patuh serta mau bekerja sama dengan pemerintahnya. Kredibilitas dapat diproses serta dikembangkan melalui program-program yang memberi kesejahteraan kepada banyak orang, ataupun dengan memberi pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Masyarakat juga memiliki peranan dalam proses membangun penegakan hukum untuk memperoleh keadilan, karena mereka adalah bagian, dan juga sasaran, dari keadilan itu sendiri. Masyarakat adalah komponen yang semestinya merasakan keadilan, dan bukan sebaliknya, menjadi obyek serta korban ketidakadilan. Agar para individu, terutama masyarakat golongan rendah dan miskin, secara terus menerus tidak menjadi korban penyalahgunaan wewenang maka masyarakat sendiri harus mendapat tempat untuk melakukan pengawasan. Institusi pengawas tersebut telah kita kenal dengan nama Ombudsman. Masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan karena penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan negara pada hakikatnya didasarkan atas mandat yang diberikan oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pengawasan oleh Ombudsman adalah

pengawasan riil, yaitu pengawasan untuk memperoleh pelayanan sebaik-baiknya dari penyelenggara pemerintah.

II. Kewenangan Ombudsman RI Dalam Menangani Maladministrasi Oleh Penyelenggara Pemerintahan

Secara tradisional ombudsman dikenal sebagai lembaga independen yang menerima dan menyelidiki keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kesalahan administrasi (*maladministration*) publik. Yaitu meliputi keputusan keputusan atau tindakan pejabat publik yang ganjil (*inappropriate*), menyimpang (*deviate*), sewenang-wenang (*arbitrary*), melanggar ketentuan (*irregular/illegitimate*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuses of power*), keterlambatan yang tidak perlu (*undue delay*) atau pelanggaran kepatutan (*equity*).³

Pembentukan Ombudsman dilatarbelakangi beberapa landasan:

1. fungsi dan tugas penyelenggaraan negara pada hakikatnya adalah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.
2. masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang sama

³ Ibid

dan adil oleh penyelenggara negara.

3. dalam praktik, banyak sekali penyimpangan; penyelenggara negara tidak melayani tetapi minta dilayani, rakyat menjadi objek/menjadi korban/menjadi abdi penyelenggara negara; tidak ada tolok ukur jelas mengenai pemberian pelayanan.
4. pelaksanaan pelayanan oleh penyelenggara negara perlu diawasi karena banyaknya penyimpangan, juga untuk mencegah penyimpangan. Dengan demikian, konsep mengenai Ombudsman yang pada intinya adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pemberian pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara negara; secara langsung atau tidak langsung akan berdampak bagi upaya untuk memberantas KKN.

Konsep Ombudsman memandang korupsi secara lebih luas, yaitu tidak hanya dari aspek hukum melainkan aspek sosiologis yaitu segala bentuk perilaku yang bersifat koruptif.⁴ Dalam perkembangan terakhir, konsep tentang

⁴Herry Wibawa, *Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Negara Dan Pemerintahan*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm 94

Ombudsman telah dilandasi dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahkan diperkuat dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ombudsman diperlukan untuk menghadapi penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara pemerintahan dan sekaligus membantu aparatur negara melaksanakan penyelenggaraan negara secara efisien dan adil. Ombudsman akan mendorong pemegang kekuasaan negara melaksanakan pertanggungjawaban secara baik. Beberapa alasan mendasar mengapa banyak negara termasuk Indonesia membentuk Lembaga Ombudsman:⁵

1. Secara institusional Ombudsman bersifat independen baik struktural, fungsional maupun personal. Sifat independen ini akan sangat mempengaruhi efektivitasnya karena dalam bertindak senantiasa bersikap objektif, adil, dan tidak berpihak.
2. Sasaran pengawasan adalah pemberian pelayanan. Artinya dalam bertindak, aparat menjadi pelayan sehingga warga masyarakat diperlakukan sebagai subjek, bukan objek/korban pelayanan.

⁵ Ibid

3. Prosedur atau mekanisme yang digunakan dalam proses pengawasan tidak berbelit-belit dan juga dimungkinkan proses penyelesaian melalui mediasi dengan prinsip saling memberi saling menerima (*win-win solution*).
4. Lembaga Ombudsman dengan tegas dan terbuka menyatakan pengawasan yang dilakukan atau laporan yang ditindaklanjuti tidak dipungut biaya.
5. Ombudsman juga menganut prinsip bahwa dalam menyelesaikan laporan senantiasa mendengarkan dua pihak oleh karena itu tidak melayani surat kaleng.

Konsep tentang lembaga Ombudsman berdasarkan Undang-Undang No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan berdasarkan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, ternyata sangat mengakomodasi partisipasi masyarakat, dengan cara memberikan peran yang seimbang antara penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewajiban memberi pelayanan dengan masyarakat yang memiliki hak memperoleh pelayanan. Dalam UU tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa ombudsman RI

dan masyarakat adalah sebagai pengawas eksternal disamping DPR/DPRD apabila terjadi tindakan maladministrasi didalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara pemerintahan. Hal ini sebagaimana termuat dalam pasal 35 ayat 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik: “pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui”:

- a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. pengawasan oleh dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah propinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan pasal diatas, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk kerja sama pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik

juga masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik.

Masyarakat berhak mengadukan pelayanan publik kepada Ombudsman. Pejabat yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa pembebasan dari jabatan, penurunan pangkat, atau sanksi administrasi lainnya. Jika melanggar ketentuan pidana, dapat dituntut hukuman badan ataupun ganti rugi.

Kaitannya dengan konteks upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, Antonius Sujata menyatakan bahwa posisi Ombudsman lebih berperan di garda paling depan guna mencegah terjadinya tindakan maladministratif dan perilaku koruptif setiap aparatur penyelenggara pemerintahan. Pendapat ini dibangun dengan asumsi bahwa sistem pelayanan umum menjadi tidak berjalan dengan baik karena di dalamnya sarat dengan tindakan maladministratif serta praktek-praktek penyelenggara yang koruptif. Dengan demikian, posisi Ombudsman adalah tidak hanya sebagai lembaga pengawas yang lebih bersifat preventif⁶ namun berdasarkan pasal 38 Undang-Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, tentang adanya kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi bagi terlapor

dan atasan terlapor, maka peranan ombudsman juga bersifat represif.

Implementasi Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia dan juga Undang-Undang tentang Pelayanan Publik merupakan salah satu terobosan yang cukup revolusioner dan inovatif dalam sistem hukum di Indonesia. Penyelenggara pemerintah yang melakukan tindakan maladministrasi dan direkomendasikan oleh Ombudsman RI maka wajib melaksanakan rekomendasi tersebut. Dengan kata lain Ombudsman bukan sekadar lembaga pemberi pengaruh dalam pelayanan publik (*Magistrature of influence*), akan tetapi juga sebagai lembaga pemberi sanksi (*Magistrature of sanction*).

Sebagaimana dalam konsideran Undang-Undang No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

⁶ Antonius Sujata,,*Peranan Ombudsman,,Op.cit, hlm 42*

Disamping itu juga bahwa pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pemerintahan.

Maka dibentuklah suatu lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang maksimal serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Wila Chandrawila Supriadi dari FPDIP dalam pandangan pendapat akhirnya terhadap rancangan Undang-undang Ombudsman, beliau menyatakan ;

Dengan disahkannya UU ini, maka Ombudsman Nasional harus mampu berperan untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang maksimal, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, dan dapat mencegah terjadinya tindakan maladministrasi yang merugikan penduduk

Indonesia, baik secara material maupun imaterial.⁷

Adapun pandangan lainnya terkait tujuan keberadaan Ombudsman RI ini adalah sebagaimana yang telah disampaikan oleh H. A. Kurdi Moekri dari fraksi PPP yang menyatakan bahwa;

Praktek maladministrasi yang terstruktur dan berjalan cukup lama telah menjadi sub-kultur dalam birokrasi pemerintahan negara yang cukup sulit untuk dieliminasi hingga saat ini. Ungkapan “jika masih bisa dipersulit untuk apa dipermudah” . Akibat praktek birokrasi seperti ini, dapat dipastikan bahwa hak-hak warga negara akan infrastruktur yang berkualitas dan pelayanan publik yang bermutu sangat sulit direalisasikan. Hal ini juga disebabkan karena belum adanya standarisasi pelayanan publik yang menjadi acuan bagi seluruh instansi pelayanan publik, Oleh karena itu upaya melakukan reformasi birokrasi penyelenggara negara dan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN merupakan suatu keniscayaan dengan meningkatkan mutu aparatur penyelenggara negara dan penegakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Selain itu yang tidak kalah pentingnya diperlukan adanya suatu lembaga eksternal yang secara efektif dapat melakukan pengawasan terhadap tugas penyelenggara negara dan pemerintahan. Dengan

⁷ Risalah resmi. *Pembicaraan Tingkat II/ pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Ombudsman*; Selasa, 9 September 2008

demikian diharapkan akan dapat meningkatkan mutu pelayanan publik secara lebih terukur.⁸

Berdasarkan Undang-Undang No 37 tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah :

Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Terkait dengan eksistensi Ombudsman RI diatas, landasan berpijak Ombudsman RI harus sesuai dan seiring dengan tujuan Ombudsman RI itu sendiri. Adapun tujuan Ombudsman RI itu didirikan dengan tujuan sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang No 37 Tahun 2008 mengartikan secara jelas mengenai tujuan Ombudsman, yakni:

- a. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera;
- b. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
- d. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik maladministrasi, diskriminasi, korupsi, Kolusi serta nepotisme;
- e. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, serta
- f. Supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

⁸ Ibid

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut Ombudsman RI berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia harus berasaskan pada:

- a. kepatutan;
- b. keadilan;
- c. non-diskriminasi ;
- d. tidak memihak;
- e. akuntabilitas;
- f. keseimbangan;
- g. keterbukaan; dan
- h. kerahasiaan.

Selanjutnya tugas lembaga ini berdasarkan pasal 7 Undang-Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008 adalah, Ombudsman bertugas:

- a. Menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
- c. Menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan

Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

- e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- f. Membangun jaringan kerja;
- g. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang- undang.

Salah satu tugas dari Ombudsman berdasarkan pasal tersebut diatas adalah menerima Laporan dari masyarakat atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan. Terkait kewenangan Ombudsman didalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut diatas, diatur didalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No 37 Tahun 2008 yang berbunyi:

(1) Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang:

- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor,

- Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
- b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
 - c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
 - d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
 - e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
 - f. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
 - g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.
- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Ombudsman berwenang:
- a. Menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara

lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;

- b. Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.

Dengan melihat tugas dan wewenang berdasarkan Undang-Undang No 37 tahun 2008 tersebut, memberikan makna penting bagi Ombudsman RI yakni Ombudsman bukan lagi berbentuk komisi sebagaimana yang diatur dalam Keppres 44 Tahun 2000, melainkan lembaga negara yang sejajar dengan kepolisian dan kejaksaan.

Sebelumnya, di bawah Keppres 44 Tahun 2000, Komisi Ombudsman Nasional hanya berfungsi sebagai pemberi pengaruh (*magistrature of influence*) bukan pemberi sanksi (*magistrature of sanction*). Komisi Ombudsman Nasional tidak dibekali atau tidak membekali diri dengan instrumen pemaksa (*legally binding/ su poena power*). Walaupun dalam beberapa kasus (ternyata) pengaruh

Ombudsman tetap sangat kuat. Ini dikarenakan figur komisioner Ombudsman yang benar-benar dapat dipercaya integritas, kredibilitas dan kapabilitasnya, sebab pemilihannya dilakukan melalui proses yang partisipatif, transparan dan *accountable*.

Pengaruh Ombudsman masuk melalui rekomendasi yang disusun dan diberikan kepada Penyelenggaran Negara dan pemerintahan, walaupun rekomendasi Ombudsman tidak mengikat secara hukum, bukan berarti dapat diabaikan begitu saja. Dalam hal ini Ombudsman memiliki mekanisme pelaporan kepada DPR. Untuk kasus-kasus tertentu yang signifikan dan krusial, melalui mekanisme yang tersedia, DPR juga dapat memanggil pejabat publik (eksekutif) atas tindakan pengabaianya terhadap eksistensi dan rekomendasi Ombudsman. Namun dalam prakteknya dulu, tidak sedikit rekomendasi KON yang dikesampingkan atau bahkan dipinggirkan.

Maka di bawah Undang-Undang No 37 tahun 2008, yang sebelumnya rekomendasi Ombudsman bersifat tidak mengikat, kini rekomendasi itu wajib dilaksanakan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 Undang-Undang No 37 tahun 2008 yang menyatakan bahwa:

1. Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman.
2. Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi.
3. Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi.
4. Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Dari ketentuan pasal tersebut maka setiap instansi yang menjadi pihak terlapor wajib menjalankan rekomendasi

ombudsman. Jika rekomendasi tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi administratif. hal ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 UU 37 tahun 2008, yaitu; ”Terlapor dan atasan Terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hal ini menjadi aneh ketika lembaga ombudsman yang bukan lembaga pengadilan namun rekomendasinya wajib dilaksanakan oleh pihak terlapor, sehingga rekomendasi ombudsman mengikat secara hukum (*legally binding*) bagi terlapor yang terbukti melakukan tindakan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada warga negara yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan

Pengaturan Ombudsman dalam undang-undang No 37 tahun 2008 ini tidak hanya mengandung konsekuensi posisi politik kelembagaan, namun juga perluasan kewenangan dan cakupan kerja ombudsman yang akan sampai di daerah-daerah. Dalam hal penanganan laporan juga terdapat perubahan yang fundamental karena Ombudsman diberi kewenangan besar dan memiliki *legally binding/sub poena power*, rekomendasi

bersifat mengikat, investigasi, serta sanksi pidana bagi yang menghalang-halangi Ombudsman dalam menangani laporan. Mengingat besarnya kewenangan dalam undang-undang, Ombudsman RI perlu melakukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diamanatkan undang-undang. Kewenangan yang besar harus ditunjang oleh infrastruktur yang kuat dan sumberdaya manusia yang profesional. Bila Ombudsman tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai maka kewenangan yang diberikan oleh undang-undang menjadi tidak berarti.

Selain itu, Undang-Undang No 37 tahun 2008 memberi penambahan kewenangan Ombudsman dalam menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak (Pasal 8 ayat (1) huruf e). Undang-Undang No ini juga merampingkan komposisi Ombudsman yang awalnya berdasarkan Keppres 44/2000 berjumlah 11 orang, menjadi hanya tujuh orang. Masa jabatan ditetapkan berlaku selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan tambahan.

Dalam menangani laporan, setiap pimpinan dan anggota Ombudsman diwajibkan merahasiakan identitas pelapor. Kewajiban ini melekat terus

meski pimpinan dan anggota yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan. Namun, kewajiban ini dapat dikesampingkan dengan alasan demi kepentingan publik yang meliputi kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat luas.

Demi efektivitas kerjanya, Ombudsman juga diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan ke objek pelayanan publik yang dilaporkan, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hal ini tidak pernah diatur dalam Keppres 40/2000. Inspeksi mendadak ini tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban dan kesusilaan. Untuk menjaga netralitas, UU Ombudsman memuat aturan yang melarang pimpinan atau anggota Ombudsman turut serta memeriksa laporan jika di dalamnya memuat informasi yang mengandung atau dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2008 ini juga memberikan dua hak eksklusif untuk Ombudsman. *Pertama*, hak imunitas atau kekebalan sebagai dukungan penuh terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Ombudsman. Dengan imunitas ini, (sebagaimana diatur dalam Pasal 10), Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka pengadilan. *Kedua*,

upaya pemanggilan paksa. Pasal 31 menyatakan “*Dalam hal terlapor dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a telah dipanggil tiga kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan Kepolisian untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa*”.

Sejak diundangkannya Undang-Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008, telah mengubah kedudukan dan fungsi Ombudsman dari yang sekedar komisi negara menjadi lembaga permanen yang rekomendasinya bersifat *legally binding* dan final, selanjutnya semenjak Ombudsman menjadi lembaga negara pada tahun 2008 banyak laporan masyarakat terkait tindakan maladministrasi yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan. Adapun bentuk-bentuk maladministrasi yang ditangani oleh Ombudsman RI sejak tahun 2008 sampai pada tahun 2010 lebih lengkapnya sebagaimana tabel dibawah ini;

Tabel ;

Laporan Tahunan Ombudsman RI dalam Menangani Maladministrasi Sejak Berlakunya Undang-Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Sumber; Diolah dari Laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2008 s/d 2010,

Disamping Undang-Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI diatas, kewenangan Ombudsman RI dalam menangani perkara maladministrasi juga diatur alah satu dasar hukum dari keberadaan Ombudsman adalah Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 23 juni 2009 yaitu undang-undang yang mengatur tentang pemenuhan hak bagi warga negara dalam pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan.

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik semakin memperkuat fungsi, tugas, serta kedudukan Ombudsman Republik Indonesia. Secara tekstual undang-undang pelayanan publik cukup progresif dan substansinya lebih maju dibandingkan dengan draff awal ketika pertama kali dibahas di komisi II DPR RI, undang-undang ini memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban penyelenggara, pengawasan, dan partisipasi masyarakat

serta sanksi bagi penyelenggara dan korporasi. Beberapa muatan progresifnya adalah paradigma hak dasar, ruang lingkup yang juga menjangkau layanan

No	KLASIFIKASI SUBSTANSI	JUMLAH		
		2008	2009	2010
1	Penundaan berlarut	259	593	579
2	Bertindak sewenang-wenang	112	-	-
3	Melalaikan kewajiban	89	-	-
4	Tidak menangani	88	41	31
5	Permintaan Imbalan Uang/Korupsi	74	56	46
6	Bertindak tidak adil	68	-	-
7	Penyimpangan prosedur	66	86	90
8	Tidak kompeten	42	70	54
9	Bertindak tidak layak	35	21	33
10	Penyalahgunaan wewenang	32	264	205
11	Nyata-nyata berpihak	10	106	117
12	Persengkokolan	9	-	-
13	Perbuatan melawan hukum	7	-	-
14	Pelanggaran undang-undang	5	-	-
15	Penguasaan tanpa hak	5	-	-
16	Kolusi dan nepotisme	3	-	-
17	Diluar kompetensi	3	-	-
18	Pemalsuan	2	-	-
19	Lain-lain	117	-	-
20	TOTAL	1026	1237	1154

oleh swasta, partisipasi masyarakat dalam merumuskan standar pelayanan, penagawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelesaian pengaduan, serta mekanisme penyelesaian pengaduan oleh ombudsman RI.

Di dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

tidak kurang dari 25 (dua puluh lima) kali kata Ombudsman disebut dalam pasal-pasal Undang- Undang tersebut. Terkait dengan kewenangan Ombudsman RI berdasarkan undang-undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) huruf b. Adapun bunyi lengkap pasal tersebut adalah;

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
 - b. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, maka Ombudsman menjadi suatu lembaga yang berfungsi sebagai pengawas eksternal penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Ombudsman memiliki beberapa kewenangan dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan. Adapun kewenangan itu sebagaimana yang diatur dalam bab VII bagian kedua Pasal 46 ayat

(1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang seluruhnya secara khusus mengatur tentang penyelesaian pengaduan oleh Ombudsman. Adapun bunyi pasal tersebut adalah;

- 1) Ombudsman wajib menerima dan berwenang memproses pengaduan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan undang-undang ini
- 2) Ombudsman wajib menyelesaikan pengaduan masyarakat apabila pengadu menghendaki penyelesaian pengaduan tidak dilakukan oleh penyelenggara.
- 3) Ombudsman wajib membentuk perwakilan di daerah yang bersifat hierarkis untuk mendukung tugas dan fungsi ombudsman dalam kegiatan pelayanan publik.
- 4) Pembentukan perwakilan ombudsman di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.
- 5) Ombudsman wajib melakukan mediasi dan konsiliasi dalam menyelesaikan pengaduan atas permintaan para pihak.
- 6) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat dilakukan oleh perwakilan ombudsman di daerah.

- 7) Mekanisme dan tata cara penyelesaian pengaduan oleh ombudsman diatur lebih lanjut dalam peraturan ombudsman.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, ombudsman berwenang memproses pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga apabila ada penyelenggara pemerintahan yang melakukan tindakan maladministrasi terhadap pelayanan publik, maka ombudsman wajib menyelesaikan pengaduan masyarakat apabila pengadu/masyarakat memang menghendaki penyelesaian pengaduan tidak dilakukan oleh penyelenggara akan tetapi diselesaikan oleh ombudsman RI.

Sejalan dengan Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Pelayanan Publik bahkan mewajibkan pembentukan Perwakilan Ombudsman di tingkat daerah Provinsi/atau Kabupaten/ Kota yang bersifat hierarkis untuk mendukung tugas dan fungsi Ombudsman dalam pelayanan publik paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Pelayanan Publik disahkan.

Berdasarkan pasal 46 ayat (5) Undang-undang Pelayanan Publik diatas, juga memberikan kewenangan kepada

ombudsman untuk melakukan mediasi dan konsiliasi dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan dalam pelayanan publik.

Ombudsman RI juga memiliki wewenang untuk menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan publik apabila pengadu menuntut ganti rugi, hal ini berdasarkan pasal 50 ayat (5),(6),(7) undang-undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adapun bunyi pasal tersebut adalah;

- 5) Dalam hal penyelesaian ganti rugi, ombudsman dapat melakukan mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi khusus.
- 6) Ajudikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.
- 7) Dalam melaksanakan ajudikasi khusus sebagaimana dirnaksud pada ayat (5), mekanisme dan tata caranya diatur lebih lanjut oleh peraturan ombudsman.

Berdasarkan pasal tersebut, ombudsman memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi, konsiliasi dan ajudikasi khusus dalam hal penyelesaian ganti rugi. Sedangkan yang dimaksud

dengan ajudikasi sendiri adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antara para pihak yang diputus oleh Ombudsman. Kewenangan ajudikasi khusus inilah yang tidak ada didalam Undang-Undang No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Didalam Undang-Undang No 25 tahun 2009 juga memperkuat status keputusan Ombudsman sehingga nantinya penyelenggara pelayanan publik tidak lagi dapat mengabaikannya. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 52 ayat (2), dan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No 25 tahun 2009, yang berbunyi;

Pasal 52 ayat (2) ;

Pengajuan gugatan terhadap penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan ombudsman dan/ atau penyelenggara.

Pasal 53 ayat (2) ;

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan ombudsman dan/atau penyelenggara.

Ketentuan pasal 52 ayat (2), tersebut menunjukkan status keputusan

ombudsman tidak dapat dihapus meskipun ada pengajuan gugatan yang dilakukan oleh pengadu/masyarakat kepada pengadilan terhadap penyelenggara pelayanan publik yang melakukan tindakan maladministrasi.

Sedangkan pasal 53 ayat (2) menjelaskan tentang kedudukan keputusan ombudsman apabila penyelenggara pelayanan Publik diduga melakukan tindak pidana, selanjutnya masyarakat melaporkan kepada pihak yang berwenang, maka laporan yang diproses tersebut tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan Ombudsman.


Dari penjelasan diatas, dapat dibuat bagan tentang hubungan dan kedudukan antar masyarakat dan lembaga Ombudsman RI dan penyelenggara pemerintahan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana bagan dibawah ini:

bagan; 1.



bagan ; 2.

Hubungan Antara Rakyat–Ombudsman RI–Penyelenggara Pemerintahan



Sumber; diambil dari Peranan Ombudsman Dalam Rangka Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih, Komisi Ombudsman Nasional, 2005, hlm 32 dan 33.

III. Penutup

Ombudsman merupakan lembaga yang tidak sekedar menjadi *Magistrature of Influence*, yang memiliki kewenangan mengikat secara moral saja (*Morally binding*), namun juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi (*Magistrature of Sanction*) dimana rekomendasinya bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan (*Legally Binding*). Hal ini berarti setiap instansi yang menjadi pihak terlapor dan atasan terlapor jika terbukti melakukan tindakan maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka wajib menjalankan

rekomendasi Ombudsman RI. Jika sanksi tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana dalam pasal 39 undang-Undang No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Daftar Pustaka

BUKU - BUKU

- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pembaruan, 2005,
- Antonius Sujata, Dkk. Peranan Ombudsman dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi serta pelaksanaan pemerintahan yang baik, komisi Ombudsman Nasional, 2005
- , dkk. Peranan Ombudsman Dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Serta Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik, Cet.2 Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2007,
- , dkk. Ombudsman Indonesia di tengah Ombudsman Internasional, Komisi Ombudsman Nasional 2002
- , dkk. Ombudsman Indonesia, masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang, Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002,
- Budhi Masthuri, *Mengenal Ombudsman Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Galang Asmara, *Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surabaya, laksbang Yustitia, 2011

- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, 2009
- Hesti Puspitosari dkk. *Filosofi Pelayanan Publik*, Malang, setara Pers, 2011,
- H. Amrah Musilmin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum administrasi*, Bandung: Alumni, 1985,
- INDEF, *Birokrasi, Korupsi dan Reformasi, Kasus Pelayanan KTP*, Jakarta, INDEF, 1999,
- Jazim Hamidi, *Penerapan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak (AAUPL) dilingkungan Peradilan Administrasi Indonesia (Upaya Menuju Clean And Stable Government)*, Cetakan ke I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006
- K. C. Wheare, *Maladministration and its Remedies*, First Edition London: Steven and Son, 1973
- Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa catatan Hukum tata pemerintahan dan peradilan Administrasi negara*, Bandung; Alumni, 1981
- Moh. Mahfud MD, *Pemerintahan Yang Bersih Perspektif Politik, Hukum, Ekonomi, Budaya dan Agama*, Yogyakarta, UII Press, 2000.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987,
- , dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Gadjah Mada University, 1993,
- , dkk. *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta; Universitas Trisakti, 2012
- , dkk. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2011
- , Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2011
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara* edisi revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung, Alumni, 1992
- , *Eksistensi dan tolok ukur badan peradilan Administrasi di Indonesai*, Bandung, Alumni, 1997
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta; Laksbang Pressindo, , 2008,
- Soedarsono, *Strategi Pelayanan Prima*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2000,
- Sirojuddin dkk. *Hukum Pelayanan Publik berbasis partisipasi dan keterbukaan informasi*, Malang, Setara press, 2011
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Bandung, Mandar Maju, 2004,
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta ,FH-UII Press, 2011.
- , *Eksistensi peradilan administrassi negara (Upaya menuju Clean and stable Government)*, cetakan ke I (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1999
- , dan Moh. Mahfud M.D, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Cetakan kelima, Yogyakarta: Liberty, 2009
- , *Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia*, tulisan pada *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001

HASIL PENELITIAN

Arif Farida Tri Rejeki, *Potensi Maladministrasi Dalam Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa Di*

- Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2008*, Tesis, Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009
- Edmon Makarim, *Tanggungjawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik*, Disertasi, Program Doktor Ilmu hukum Universitas Indonesia, 2009
- Galang Asmara, *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Ombudsman Ditinjau dari Sistem Pemerintahan dan Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2003.
- Gusti Ngurah Wairocana, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan implementasinya di dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bali, 'Disertasi'*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005
- Herry Wibawa, *Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Negara Dan Pemerintahan (Studi Perbandingan Dengan Pengawasan Peratun)*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2010
- Negara Republik Indonesia Nomor 112
- Republik Indonesia, undang-Undang RI tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, UU No. 28 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI tentang Ombudsman Republik Indonesia, UU No 37 tahun 2008.
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, UU No 43 tahun 1999
- PP No 21 tahun 2011 Pembentukan Ombudsman RI di daerah
- Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 002 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan
- Risalah resmi Pembicaraan Tingkat II/ pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Ombudsman; Selasa, 9 September 2008
- Risalah-Risalah resmi pembahasan/ pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Ombudsman;

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan RI, UU No. 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 53, TLN No. 4389;
- Republik Indonesia, undang-Undang RI tentang Pelayanan Publik, UU no 25 tahun 2009, Tambahan Lembaran